

Analysis of Partnership Program Implementation by PT. Jasa Marga (PERSERO) Tbk Belmera Branch Against UMKM Empowerment

Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan oleh PT. Jasa Marga (PERSERO) Tbk Cabang Belmera Terhadap Pemberdayaan UMKM

Nadia Amalia ¹⁾; Marliyah ²⁾

^{1,2)} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ Amalianadia32@gmail.com; ²⁾ marliyah@uinsu.ac.id

How to Cite :

Amalia, N., Marliyah. (2022). *Analysis of Partnership Program Implementation by PT. Jasa Marga (PERSERO) Tbk Belmera Branch Against UMKM Empowerment*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [9 April 2022]

Revised [13 April 2022]

Accepted [22 April 2022]

KEYWORDS

Partnership Program,
UMKM, PT. Jasa Marga

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Peneliti mengidentifikasi kesenjangan teoretis yang jelas dalam penelitian sebelumnya terkait dan bina lingkungan. Teori tentangnya yaitu pada pelaksanaan Program kemitraan dalam Pemberdayaan UMKM dijelaskan bahwa mitra bisnis dikatakan berhasil dengan bantuan dari program ini, jika pembayaran cicilan pinjaman setiap bulannya dikatakan Lancar namun penyelidikan dalam prakteknya berbeda dengan ketentuan yang seharusnya diberlakukan oleh pihak PT Jasa Marga Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Program Kemitraan yang dijalankan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera sangat berpengaruh untuk kesejahteraan para pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan dana pinjaman untuuk memperluas usaha atau bisnis yang dilakukannya dan hal tersebut berdasarkan syarat dan kriteria yang berlaku untuk melakukan pinjaman. Agar Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga Cabang Belmera lancar dan terus meningkat diharuskan untuk menyeleksi para calon Mitra Binaan dengan baik dan benar agar tidak terjadi adanya kemacetan dalam pembayaran.

ABSTRACT

The researcher identified clear theoretical gaps in previous research related to environmental development. The theory about it is that in the implementation of the partnership program in MSME Empowerment, it is explained that business partners are said to be successful with the help of this program, if the monthly loan installment payments are said to be smooth but the investigation in practice is different from the provisions that should be enforced by PT Jasa Marga. used in data collection is a qualitative approach with descriptive research methods. This study uses two types of data sources, namely Primary Data and Secondary Data according to the grouping of information or data that has been obtained. Partnership Program run by PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Belmera Branch is very influential for the welfare of MSME actors who need loan funding assistance to expand their business or business and this is based on the terms and criteria that apply to make loans. So that the Partnership Program implemented by PT. Jasa Marga's Belmera Branch is running smoothly and continuously increasing, it is required to select prospective foster partners properly and correctly so that there is no congestion in payments. .

PENDAHULUAN

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang penyedia layanan jalan tol dan bisnis terkait lainnya. PT Jasa Marga adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai oleh pemerintah dan dananya berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi Jasa Marga dan sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh Perseroan. PT Jasa Marga ini mempunyai tugas utama yaitu merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol.

PT Jasa Marga tidak hanya berfokus pada jalan tol saja. melainkan banyak program-program yang dilakukan oleh PT Jasa Marga. Salah satunya yaitu Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu bentuk perhatian suatu perusahaan untuk membantu masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan yang bertujuan untuk membantu dan mensejahterakan kehidupan serta akan mendatangkan profit bagi perusahaan, dan dana yang digunakan didapat dari penyisihan laba perusahaan. Salah satu program yang dijalankan oleh CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk pertanggung jawaban dunia usaha masyarakat dan lingkungan.

Salah satu program kemitraan dan bina lingkungan yang diselenggarakan oleh CSR yaitu perusahaan memberikan bantuan berupa pinjaman modal kepada pelaku UMKM. Sehingga UMKM di Indonesia tepatnya di Medan dapat berkembang dengan pesat. Namun pada pelaksanaan penyaluran dana pinjaman modal kepada para pelaku UMKM (Mitra Binaan), kelancaran pengembalian dana pinjaman kemitraan UMKM dalam program kemitraan Peneliti mengidentifikasi kesenjangan teoretis yang jelas dalam penelitian sebelumnya terkait dan bina lingkungan. Teori tentangnya yaitu pada pelaksanaan Program kemitraan dalam Pemberdayaan UMKM dijelaskan bahwa mitra bisnis dikatakan berhasil dengan bantuan dari program ini, jika pembayaran cicilan pinjaman setiap bulannya dikatakan Lancar namun penyelidikan dalam prakteknya berbeda dengan ketentuan yang seharusnya diberlakukan oleh pihak PT Jasa Marga dan penelitian ini menghasilkan buah dari kesenjangan teoretis ini. Selanjutnya, model teoritis sebelumnya perlu merangkul penelitian kontemporer dalam menganalisis pelaksanaan kajian yang di teliti dan bidang terkait untuk memberikan dasar teoretis yang lebih kuat untuk berbagi proyeksi.

UMKM memiliki peran yang penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dengan adanya kewirausahaan ini dapat mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia. Maka perlu pemberdayaan UMKM untuk dijadikan prioritas sebab dengan adanya sektor ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mempertahankan serta dapat meningkatkan pembentukan produk domestik bruto.

Dengan adanya program kemitraan juga merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu kurangnya permodalan sebagai masalah utama dalam pengelolaan usaha pada UMKM, biasanya terjadi karena modal yang bersifat pribadi dan terbatas dan sedikitnya akses pada lembaga keuangan. Permasalahan lainnya juga terjadi pada UMKM yaitu rendahnya penggunaan teknologi dan kualitas SDM sehingga menghambat peningkatan produktivitas.

Tidak hanya memberikan bantuan permodalan, program kemitraan juga bertanggung jawab melakukan pembinaan untuk mengetahui perkembangan usaha mitra binaan yang dilakukan oleh unit Community Development berupa pelatihan dan pemasaran, seperti pelatihan cara mendesain kemasan yang baik sampai mengajarkan tips pemasaran produk melalui online yang bertujuan untuk membuat inovasi terhadap usaha mereka. Unit Community Development juga beberapa kali mengikutsertakan mitra binaan dalam beberapa pameran baik skala nasional maupun internasional.

LANDASAN TEORI

Pengertian UMKM

Secara umum, UKM atau biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih pakling banyak Rp. 200.000.000; (belum termasuk tanah dan bangunan).

Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1990. Pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengertian Usaha Kecil Menengah: berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang.

Berdasarkan Bab I pasal I UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orangperorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Program Kemitraan

Kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha diberbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM oleh usaha besar.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 menjelaskan bahwa kerjasama antara perusahaan di Indonesia, dalam hal ini antara UKM dan Usaha Besar, dikenal dengan istilah kemitraan. Kemitraan tersebut harus disertai pembinaan Usaha Besar terhadap UKM yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi sampai target tercapai.

Program kemitraan merupakan salah satu program yang diadakan oleh setiap BUMN. Program ini merupakan program penyaluran dana bergulir, yang menjadi bantuan tambahan modal usaha bagi UKM dengan syarat, prosedur dan waktu pengembalian yang telah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak.

Adapun bentuk program kemitraan adalah sebagai berikut:

Pemberian pinjaman, yaitu:

- a. Pinjaman untuk modal kerja dan atau untuk pembelian barang-barang modal (Aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat produksi, alat bantu produksi, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk mitra binaan.
- b. Pinjaman khusus yaitu pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh BUMN Pembina yang bersifat jangka pendek dengan waktu maksimum satu tahun serta dengan nilai pinjaman yang cukup materi bagi mitra binaan.

Hibah dalam bentuk :

- a. Meningkatkan pengendalian mutu produksi
- b. Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi
- c. Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan
- d. Bantuan pemasaran produk mitra binaan, dalam bentuk bantuan penjualan produk mitra binaan, mempromosikan produk mitra binaan melalui kegiatan pameran maupun penyediaan ruang pameran, pendidikan, pelatihan dan pemagangan untuk mitra binaan dapat dilakukan sendiri oleh BUMN Pembina dan lembaga pendidikan atau pelatihan swasta profesional maupun perguruan tinggi. Jangka waktu atau masa pembinaan untuk mitra binaan dapat dilakukan terus sampai mitra binaan tersebut menjadi tangguh, mandiri, bankable (dapat diberi pinjaman).
- e. Program kemitraan pada BUMN Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni. Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya di dalam Pasal 88 ayat (1) UU BUMN tersebut disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
- f. Sebagai tindak lanjut dari UU BUMN tersebut, khususnya menyangkut Pasal 2 dan Pasal 88, diterbitkan Keputusan Menteri Negara BUMN (Kepmen.BUMN) No. Kep. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- g. Kepmenkeu No. 1232/KMK.013/1989 disebutkan bahwa BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi (pasal 2). Pembinaan diberikan dalam bentuk peningkatan kemampuan manajerial, teknik berproduksi, peningkatan kemampuan modal kerja, kemampuan pemasaran dan pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan (pasal 3). Kepmenkeu No. 1232 tahun 1989 tersebut juga secara eksplisit menegaskan bahwa pembiayaan untuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh BUMN diambil atau disediakan dari bagian laba BUMN yang bersangkutan, dengan besaran antara 1%- 5% setiap tahun dari laba setelah pajak (pasal 4)..

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan sebuah fakta dengan berpacu pada kenyataan yang ada tanpa adanya intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Metode pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variable-variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Dalam penelitian ini data primeryang digunakan adalah data yang diperoleh secara langsung dari

wawancara dengan informan mengenai pemberdayaan UMKM melalui Program Kemitraan pada PT. Jasa Marga Cabang Belmera.

Data sekunder adalah data yang dihasilkan melalui studi dari pihak lain untuk sarannya sendiri. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data tentang mitra binaan yang mengikuti Program Kemitraan oleh PT. Jasa Marga Cabang Belmera.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division sebagai penanggungjawab pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2020. Sampel dalam penelitian ini adalah Community Social Responsibility Section Head Regional Jasamarga Nusantara Tollroad dan pelaksana. Sedangkan dari penerima program Corporate Social Responsibility adalah 37 data penerima bantuan Program Kemitraan Terkait Pemberdayaan UMKM bidang industri perdagangan, dan peternakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang tertera dalam PERMEN BUMN PER-05/MBU/04/2021. Dimana program tersebut bertujuan untuk :

- a. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
- b. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
- c. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.




Didalam PERMEN BUMN PER-05/MBU/04/2021 juga dijelaskan bahwa dana yang digunakan untuk program tersebut berasal dari keuntungan perusahaan sebesar 4%, dimana keuntungan tersebut disalurkan untuk membantu masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu Program Kemitraan dan juga Bina Lingkungan. Dalam hal ini terdapat biaya Administrasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 6%.

Program Kemitraan ini bekerjasama dengan BNI untuk melakukan sistem pembayarannya, dan pihak PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera juga melakukan kerja sama dengan salah satu Asuransi Syariah, dimana asuransi tersebut berfungsi sebagai penjamin apabila dalam masa pinjaman calon Mitra Binaan meninggal dunia maka seluruh pinjamannya akan ditanggung oleh pihak asuransi. Masa tenggang waktu pinjaman ini yaitu 3 tahun dengan biaya administrasi sesuai dengan peraturan diatas yaitu sebesar 6%. Lingkungan ataupun zona lokasi utama dari calon mitra binaan ataupun calon penerima pinjaman pelaku UMKM yaitu bersifat zona kerja, hanya sekitaran lokasi tempat perusahaan BUMN tersebut. Dan apabila ada daerah lain yang membutuhkan bantuan maka hal ini bersifat penugasan, yaitu berdasarkan kebijakan dan kesesuaian dana dan tergantung pada sekitaran, apabila tidak ada perusahaan BUMN lain yang ada di daerah tersebut maka pihak PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera berhak membantu.

Pengelolaan dana keuntungan melalui program ini tidak memiliki sifat mencari keuntungan semata, tidak pula merugikan. Karena dana yang disalurkan ini bersifat untuk kesejahteraan masyarakatnya, sehingga tidak bersifat menguntungkan ataupun merugikan. Tetapi apabila program tersebut berjalan lancar maka dana yang didapat bisa bertambah dan dengan demikian bertambah pula masyarakat yang dapat dibantu untuk mensejahterakan usahanya.

Untuk mengikuti Program Kemitraan ada beberapa cara atau urutan yang harus dilakukan oleh para calon Mitra Binaan, adapun urutan tata cara nya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Proses Bisnis Pemberian Pinjaman Dana Program Kemitraan PT.Jasa Marga (PERSERO) Tbk

| PIC | PROSES BISNIS | DOKUMEN |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calon Mitra Binaan |  | Form isian permohonan mitra binaan |
| Regional Division |  | <ul style="list-style-type: none"> - BA Survei - Srt Penetapan Pinjaman MB s.d Rp25 juta dari Regional Division - Srt Usulan Penetapan Pinjaman MB di atas Rp 25 juta beserta lampirannya - Laporan Penyaluran Pinjaman Dana Kemitraan terdiri dari Form Permohonan (pdf), SPK (pdf) bukti transfer dan kwitansi sertadok lainnya |
| Cco |  | <ul style="list-style-type: none"> - Srt Psulan penetapan Anggaran dan Calon MB - PPA, Voucher dan Transfer Dana Kemitraan sesuai Penetapan |
| Corsec |  | <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Anggaran dan Calon MB di atas Rp25 juta |

Diatas merupakan proses bisnis atau urutan dalam penentuan calon Mitra Binaan ataupun calon penerima/peminjam dana bantuan dari Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera.

Adapun syarat-syarat atau kriteria untuk para pelaku UMKM dalam mengikuti Program Kemitraan ini berdasarkan KPTS Direksi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000; (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Milik Warga Negara Indonesia;
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;
- g. Tidak sedang menjadi MB perusahaan lain; dan
- h. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

Dengan memenuhi syarat-syarat atau kriteria diatas maka seorang pelaku usaha bisa melakukan pengajuan permohonan pinjaman untuk mensejahterakan UMKM dan melakukan tata cara atau proses bisnis diatas.

Berikut merupakan data realisasi pinjaman dana Program Kemitraan pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera.

Tabel 2. Data Realisasi Mitra Binaan Tahun 2020

| NO | NAMA | SEKTOR | ALAMAT | JUMLAH PINJAMAN |
|----|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Ahmad Baihaki Napitupulu | Jasa | Jl.Sei Kera No.345 | 30.000.000 |
| 2 | Kantinetta | Jasa | Jl. Kawat IV No. 37 Lk.XXII Tj. Mulia Medan | 30.000.000 |
| 3 | Muhammad Al Qodri | Jasa | Jl.Pulau Sinabang Lk.VIII Kel.Belawan Bahari Belawan | 30.000.000 |
| 4 | Netty Naomi Sihaloho | Jasa | Dusun II Jln. Pringgane Helvetia Sunggal Medan | 30.000.000 |
| 5 | Zaidir Guci | Jasa | Jln.Letda Sujono Gang.Budi No.26 Bandar Selamat Tembung Medan | 15.000.000 |
| 6 | Abdullah Hamzah | Perdagangan | Jln.Pelajar Timur No.36 Denai Medan | 15.000.000 |
| 7 | Ahmad Fariz | Perdagangan | Komp. Tamora Indah II No 1 A desa Bangu Sari Tj. Morawa | 40.000.000 |
| 8 | Ana Nurasia PK | Perdagangan | Jln.Alumunium I Link.XVI Tanjung Mulia Medan | 15.000.000 |
| 9 | ARMANSYAH HRP | Perdagangan | Jl.Rawa No.284 Medan | 20.000.000 |
| 10 | Budi Prianto | Perdagangan | Jl.Mangaan I Lk..IV Mabar Hilir | 30.000.000 |
| 11 | Dewi Ardianti | Perdagangan | JL.Kawat VI No. 7A. LK. Tanjung mulia | 20.000.000 |
| 12 | Diah Sartika Sari | Perdagangan | Jl.Kl.Yos Sudarso Lk.2 Jati Utomo,Binjai | 30.000.000 |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 13 | Dikson Panjaitann | Perdagangan | Jln.Ujung Serdang No.68 Tanjung Morawa | 15.000.000 |
| 14 | Dini Erlinawaty | Perdagangan | JL.Gunung Pusuk Buhit No.37 Medan | 40.000.000 |
| 15 | Eka Herawati | Perdagangan | Jln.M.Basyir Link.XXXI Rengas Pulau Marelan Medan 20255 | 15.000.000 |
| 16 | Elida Lubis | Perdagangan | Jl. Bandar Khalifah No.22 Tembung | 40.000.000 |
| 17 | Ferry Hariyono | Perdagangan | Jln.Madio Santoso No.122 Medan | 15.000.000 |
| 18 | Haljoan Manalu | Perdagangan | Jl. Kawat III Link XVII Medan Deli | 30.000.000 |
| 19 | Heri Yuwandi | Perdagangan | Jl.Pancing gg.Teratai Mabar | 30.000.000 |
| 20 | HERRY PURNOMO | Perdagangan | Dsn I Jl. Hidayat Desa Buntu Bedimbar | 50.000.000 |
| 21 | IR.Samino | Perdagangan | Jl. Keramat Indah Gg. Era Baru No. 1 Kel. Menteng | 50.000.000 |
| 22 | Johannes Rolando Sipahutar | Perdagangan | Jln.Garuda Ujung No.20 Perumnas Medan | 50.000.000 |
| 23 | M.Naufal Ardandhy | Perdagangan | JL. Bilal Ujug No. 139 RT 10 RW 10 Pulo Brayon Darat Medan Timur | 50.000.000 |
| 24 | Mahanum Harahap | Perdagangan | Jln.Pusara Gang Melati Buntu Bedimbar Tanjung Morawa Deli Serdang | 15.000.000 |
| 25 | Mawarni Batubara | Perdagangan | Jl.Kawat I Gg.Turi Lk.XVII Tj.Mulia | 30.000.000 |
| 26 | Misrun | Perdagangan | Jln.Alumunium Raya No.60 B Tanjung Mulia Medan | 15.000.000 |
| 27 | Mujiati | Perdagangan | Jln.Alumunium I Gang Sirat No.60 Tanjung Mulia Medan | 15.000.000 |
| 28 | Novinda Sari | Perdagangan | Jln.Perwira II No.72 Pulo Brayon Bengkel Medan 20239 | 15.000.000 |
| 29 | Rahmad Dani | Perdagangan | Dsn.IV Bogak Besar Teluk Mengkudu | 30.000.000 |
| 30 | Ramadhan Naipospos | Perdagangan | Jln.Satria Dusun II Desa Cinta Rakyat Percut Deli Serdang | 15.000.000 |
| 31 | Remesti Hasugian | Perdagangan | Jl.Kawat Gang Turi No.189 Lk.XIX Tj.Mulia | 25.000.000 |
| 32 | Rikal Muharram | Perdagangan | Blok-FF No.66 Nelayan Indah Medan Labuhan | 30.000.000 |
| 33 | Santi Asna Manalu | Perdagangan | Jln.Krakatau Ujung Link.XIX Tanjung Mulia Medan 20241 | 15.000.000 |
| 34 | Sapto Suro | Perdagangan | Jl. Sei Merah, Kec STM Hilir | 50.000.000 |
| 35 | Suarni | Perdagangan | Jl.Randu LK.3 Jati Utomo B.Utara | 30.000.000 |
| 36 | Sunartik | Perdagangan | Dusun X Gg.Turi No 93 A Sei Rotan | 50.000.000 |
| 37 | Suroso Budi Susetio | Perdagangan | Jl.Mangaan IV LK.II Mabar Hilir Medan | 50.000.000 |
| TOTAL | | | | 1.075.000.000 |

Berdasarkan data diatas, dana pinjaman yang dikeluarkan atau diberikan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera adalah sebesar Rp. 1.075.000.000; dana tersebut sudah diperhitungkan dengan baik oleh pihak perusahaan, dan para mitra binaan terpilih juga sudah memenuhi syarat dan kriteria yang diberlakukan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pihakn BUMN.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masa tenggang dari pinjaman ini adalah selama 3 tahun, dan sejauh ini sudah berjalan hampir mendekati 2 tahun. Dana pinjaman UMKM ini merupakan dana bergulir yang dalam artian apabila pembayaran yang dilakukan oleh para mitra binaan dilakukan dengan benar maka untuk tahun yang selanjutnya jangkauan ataupun dana yang disalurkan akan lebih besar. Begitupun sebaliknya, apabila para mitra binaan tidak tepat waktu dalam pembayaran maka jangkauan saluran dananya akan semakin sedikit jumlahnya. Dan sejauh ini, ada mitra binaan yang mengalami permasalahan ataupun kemacetan pembayaran dan biasa dikenal dengan nama kredit macet. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 1993, dan hal itupula yang mengakibatkan penyaluran dana ini semakin lama semakin sedikit.

Walaupun dana pada Program Kemitraan ini didapatdari hasil keuntungan perusahaan, namun tetap saja apabila banyak mitra binaan yang melakukan kredit macet maka akan berimbas pada semakin berkurangnya dana yang akan disalurkan pada tahun-tahun yang akan datang. Apabila ini terjadi secara berkepanjangan maka mungkin saja tahun-tahun berikutnya dana ini bisa saja sudah tidak bisa disalurkan lagi, mungkin masih bisa tetapi hanya semakin lama semakin sedikit penerima dana tersebut.

Kredit macet ini merupakan hal yang sangat serius, dikarenakan sesuai dengan penjelasan diatas, apabila hal ini terus terjadi maka akan semakin sedikit dana yang akan disalurkan kepada masyarakat, dan dengan demikian semakin sedikit pula masyarakat yang akan sejahtera karena pelaku UMKM nya tidak dapat memperluas usahanya.

Penyaluran dana bantuan pinjaman pada pelaku UMKM ini sedikit banyaknya dapat membantu para pelaku usaha untuk memperluas bisnisnya. Dari pinjaman yang mereka lakukan, banyak yang sudah berhasil dan memanfaatkan dana bantuan pinjaman ini dengan baik untuk memperluas ranah bisnis yang mereka bangun. Dan banyak juga yang tidak berhasil memperluas usahanya. Tidak berhasil dalam artian usaha yang mereka bangun hanya berjalan ditempat dan susah untuk memperluas usaha ataupun bisnis walaupun mereka sudah mendapat sokongan dana dari bantuan pinjaman ini. Biasanya ketidak berhasilan tersebut terjadi karena beberapa alasan yaitu kebanyakan berputar mengenai sistem pengelolaan keuangannya yang kurang baik.

Sisitem pengelolaan yang kurang baik tersebut bercampur dengan pembiayaan rumah tangga, yaitu modal yang sudah dibantu dengan melakukan pinjaman bercampur dengan keperluan rumah tangga. Keuntungan yang didapat dari usaha atau bisnis tersebut telah doipakai untuk menutupi kekurangan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Kenapa dapat terjadi demikian? Karena adanya pemberlakuan PPKM yang terjadi selama kurang lebih 2 tahun ini membuat para pelaku UMKM kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga menggunakan keuntungan yang didapat dari bisnisnya untuk menutupi kekurangan tersebut. Karena keuntungan tersebut telah digunakan, sehingga akibatnya yaitu terjadinya kesulitan untuk memperluas bisnis yang mereka jalani.

Pinjaman yang dilakukan oleh pelaku UMKM sangat membantu untuk para pelaku UMKM yang ikut serta. Dan pada awalnya biasanya pembayaran dilakukan dengan lancar tanpa hambatan, tetapi lama kelamaan pembayaran akan mengalami kesulitan. Alasan utamanya adalah sesuai

dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan hal tersebutlah yang merupakan menjadi alasan para pelaku UMKM kesulitan dalam melakukan pembayaran pada cicilan pinjaman atau biasa disebut dengan kredit macet.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan pada para pelaku UMKM yang melakukan kredit macet adalah memberikan surat teguran untuk segera melunasi ataupun menyicil pinjaman yang dilakukan. Adapun perusahaan tidak dapat memberikan sanksi apapun, karena tidak adanya aturan tersebut pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh BUMN. Tindakan yang biasanya dilakukan adalah menyita jaminan yang diberikan saat awal ingin melakukan pinjaman. Perusahaan hanya menyitanya dan tidak dapat melakukan apapun pada jaminan tersebut. Dan pihak perusahaan juga turut membantu untuk mempermudah para peminjam dana dengan memberikan saran untuk menyicil berdasarkan kesanggupan peminjam yang dapat mereka bayar, dan juga membantu dengan memperpanjang masa angsuran sesuai dengan kemampuan peminjam.

Walaupun banyak terjadinya kredit macet, tetapi program Kemitraan ini sangat membantu masyarakat khususnya para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha atau bisnis mereka dengan mendapatkan pinjaman dana. Dan apabila pelaku UMKM tersebut sudah dirasa cukup sukses untuk berjalan sendiri maka mereka sudah tidak dibenarkan untuk meminjam lagi. Karena menurut pihak perusahaan, mereka sudah cukup mandiri untuk menjalankan bisnis atau usaha mereka tanpa campur tangan pinjaman terhadap modal mereka.

Selain kredit macet yang kerap terjadi, adapula mitra binaan ataupun peminjam dana UMKM yang melunasi pinjaman yang mereka lakukan dan kasus tersebut banyak terjadi. Mereka melakukan pelunasan dengan harapan mereka dapat mendapatkan pinjaman baru walaupun masa angsuran belum habis. Tetapi dikarenakan mereka sudah melunasi pinjamannya maka pihak perusahaan mengizinkannya untuk mengambil pinjaman yang baru. Dan biasanya jumlah pinjaman yang diberikan akan naik berdasarkan yang mereka butuhkan dan berdasarkan perhitungan perusahaan. Dan dari hal tersebut dapat dibuktikan bahwa program ini berhasil untuk mensejahterakan para pelaku UMKM yang ada. Dan banyak mitra binaan yang terdahulu mempercayakan pinjaman dan nya pada Program Kemitraan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera ini, hal tersebut dibuktikan dengan mereka melakukan pinjaman dsampai berulang kali, sampai usaha atau bisnis mereka sukses dan tidak memerlukan bantuan modal pinjaman pada perusahaan UMN yang dinaunginya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Program Kemitraan yang dijalankan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera sangat berpengaruh untuk kesejahteraan para pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan dana pinjaman untuuk memperluas usaha atau bisnis yang dilakukannya. Tentu saja hal tersebut berdasarkan syarat dan kriteria yang berlaku untuk melakukan pinjaman.

Banyak para pelaku usaha yang sangat terbantu dan sukses mengembangkan usahanya, dan banyak juga para pelaku usaha yang mengalami kesulitan mengembangkan usahanya dikarenakan adanya kredit macet yang terjadi. Tetapi walaupun demikian, perusahaan tidak lepas tangan dengan membiarkannya begitu saja, justru perusahaan juga turut membantu memberikan saran agar pinjaman yang dilakukan dapat terselesaikan dengan baik. Banyak juga para pelaku usaha yang melakukan pinjaman dan berhasil mengembangkan usahanya sehingga sudah tidak

dapat meminjam lagi dikarenakan sudah masuk kategori pengusaha yang mapan menurut aturan perusahaan yang berlaku.

Saran

Untuk menjalankan Program Kemitraan dengan lebih baik lagi, ada baiknya perusahaan menyeleksi dengan benar bagaimana calon Mitra Binaan agar tidak terulang kembali adanya kredit macet. Dan tidak memberikan pinjaman lagi pada pelaku UMKM yang pernah melakukan kredit macet. Karena walaupun mereka melunasinya tetap saja kejadian kredit macet tersebut akan terulang kembali apabila melakukan pinjaman lagi.

Lalu ada baiknya pelaku UMKM lebih belajar lagi mengenai penggunaan teknologi digital agar usaha atau bisnis yang dijalankan dapat masuk ke pasar digital dan memperkenalkan usaha mereka ke masyarakat yang lain agar usaha mereka dapat berkembang pesat. Dan lebih meningkatkan kreatifitas pada produk-produk utama mereka agar lebih mudah diingat oleh masyarakat lain dan memperkenalkannya sebagai ciri khas daerah tersebut.

Perusahaan BUMN khususnya PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera ada baiknya membuat sebuah terobosan yaitu dengan membuat ladang untuk UMKM tersendiri dan membuat produknya tersendiri dan mengenalkan sebagai ciri khas daerah agar dapat membantu peningkatan UMKM di daerah tersebut dan daerah tersebut memiliki produk ciri khas daerahnya tersendiri khususnya Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, B. & Setiawan, A. H. Analisis Bantuan Kredit Dari Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) Pt. Pelabuhan Indonesia Iii (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Di Kota Semarang. 2, 1-15 (2013).
- Alhempri, W. Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Pada Program Kemitraan Bina Lingkungan. J. Ilm. Bisnis dan Ekon. Asia 12, 74-84 (2018).
- Firstyananda, E. N., Rahma, K. P. & Hardjati, S. Program Kemitraan Upaya Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus : PT. Jasa Marga Surabaya Gempol). J. Adm. dan Manaj. 11, 45-50 (2021).
- Fitria, R. & Jurana, J. ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UKM (Studi Kasus Program Kemitraan PT TELKOM Cabang Palu Sulawesi Tengah). BISNIS J. Bisnis dan Manaj. Islam 3, 262 (2016).
- Hukum, J. I., Hukum, F. & Diponegoro, U. Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) Pada Pt. Pln (Persero) Area Semarang. Diponegoro Law Rev. 1, (2012).
- Kaniawati, K. & Lilyana, F. Analisis Penyaluran Kredit Pada Perkembangan UKM Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pertamina (Persero) Pemasaran III Cabang Bandung. 286-300 (2016).
- Kurniadi, R. R. & Sofia, D. A. N. PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN (Studi Kasus pada PTPN V Bukit Selasih Kabupaten Indragiri Hulu).
- Nugroho, H., Tinggi, S., Ekonomi, I. & Lampung, G. B. Analisis Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) Ptpn Vii Di Propinsi Lampung. VII, 177-187 (2015).
- Tarmizi, N. P. H. B. Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan Terhadap Perkembangan UKM Binaan PTPN III Medan Nindita Prajwalita Dr. Hasan Basri Tarmizi, SU. J. Ekon. dan Keuang. 3, 265-277 (2017).
- Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hidayat, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. Jurnal Administrasi

Publik (JAP). Vol.1, No.6, Hal.1286-1295
Keputusan Direksi Ft Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 16.1/Kpts/2020
Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 83/KPTS/2020.
PERMEN BUMN PER-05/MBU/04/2021, <https://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-05/MBU/04/2021>